TANGGUNG GUGAT BPJS KESEHATAN ATAS MALADMINISTRASI BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN¹

Priscilia Octavia²

octaviapriscilia31@gmail.com

Dr. Theodorus H.W. Lumunon, SH., M.Hum³

theodoruslumunon@unsrat.ac.id

Jeany Anita Kermite, SH., MH⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperjelas penafsiran bentuk-bentuk maladministrasi pada pelayanan publik dibidang kesehatan terkhususnya maladministrasi yang terjadi didalam pelayanan bpjs kesehatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman. Ketika bpjs mengalami perbuatan pasien maladministrasi, bpjs dapat bertanggung gugat akibat perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (rs,puskemas,klinik, praktek mandiri dokter) yang membangun kontrak dengan bpjs. Pasien dapat melakukan upaya hukum yakni melakukan pengaduan dan mediasi pada unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta yang dibentuk oleh bpjs, apabila tidak dapat diselesaikan dapat melapor kepada lembaga ombudsman dan ombudsman akan melakukan penerimaan pemeriksaan, penyelesaian laporan serta memberikan rekomendasi. Dalam upaya hukum yang dilakukan melalui lembaga dapat ombudsman penulis juga merasa perlu pengoptimalan ketentuan dalam menjalankan rekomendasi ombudsman menjadi lebih jelas, tegas dan mengikat

untuk memperkuat kewenangan ombudsman dalam menyelesaikan masalah maladministrasi.

Kata kunci: Tanggung Gugat, BPJS, Maladministrasi, Ombudsman.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵ Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman sebagai suatu hukum yang diharapkan dapat menciptakan meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik disegala bidang terutama yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni dibidang kesehatan pelayanan terkhususnya pelayanan BPJS kesehatan. Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terdapat pembentukan lembaga ombudsman yang bertugas melakukan upaya pencegahan perbuatan maladministrasi, berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan public. Untuk kepastian hukum terhadap pelayanan publik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Publik. Namun Pelayanan pada kenyataannya penerapan kepastian hukum dari undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan. Pasien masih saja mengalami perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini bpjs dan fasilitas kesehatan, penundaan berlarut sebagai dari salah satu bentuk tindakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101393

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum ⁵ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

maladministrasi yakni seperti kasus yang dialami Nura, salah seorang anak dari pasien bpjs yang mengalami kanker dirumah sakit dharmais hanya untuk mencari tempat tidur (rawat inap), pasien harus menunggu satu bulan. Alhasil, pasien meninggal sebelum operasi.⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman dan Pasal 11 Salinan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan dapat menjadikan dasar hukum dan memberikan penjelasan bentuk mengenai maladministrasi secara umum yang akan dikaitkan atau dikaji kedalam bentuk maladministrasi dibidang kesehatan terkhususnya dalam pelayanan kesehatan. Sehingga apabila pasien yang telah merasa mengalami maladministrasi telah melakukan pengaduan dan mediasi pada unit pengendali mutu pelayanan yang dibentuk oleh BPJS tidak direspon dan penanganan pengaduan peserta secara mediasi belum dapat diselesaikan oleh Pihak BPJS, maka pasien dapat hukum melakukan upaya dengan pengaduan tindakan melaporkan maladministrasi tersebut terhadap lembaga ombudsman dan ombudsman melakukann akan penerimaan ,pemerikasaan dan penyelesaian laporan dan memberikan rekomendasi terkait berdasarkan dugaan maladministrasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerimaan, dan Penyelesaian Laporan. Namun menurut penulis terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman untuk

6https://www.kompasiana.com/ahmad01 258/62b2b066a0cdf809a66a32b2/diskriminasiterhadap-pasien-bpjs-dalam-pemenuhan-hakkesehatan. Diakses Pada 28 Oktober 2022, Pukul 16.25 WITA instansi pemerintah cenderung tidak dianggap, hal ini disebabkan karena kelemahan kewenangan penyelesaian laporan ombudsman dimana belum adanya ketentuan sanksi secara tegas dan jelas bagi pelaku maladministrasi yang tidak menjalankan rekomendasi ombudsman.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah bentuk maladministrasi dalam bidang pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman?
- 2. Bagaimanakah pengaturan tanggung gugat BPJS kesehatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS ketika terjadi maladministrasi dalam pelayanan kesehatan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian digunakan yang adalah penelitian yuridis normatif, adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan menjawab hukum hukum, untuk permasalahan hukum yang dihadapi.7 pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.8 Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁷Marzuki,Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 35 ⁸ *Ibid.*, 93

PEMBAHASAN

A. Bentuk Maladministrasi Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Maladministrasi bisa terjadi pada segala bidang pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Nomor 25 Pelayanan Publik terdapat pembentukan ruang lingkup pelayanan yang terdiri dari pelayanan barang ,jasa dan administratif disegala bidang, yakni meliputi bidang pendidikan, usaha. perbankan, pariwisata, jaminan sosial, perhubungan serta bidang kesehatan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai maladministrasi dalam bidang pelayanan kesehatan terkhususnya dalam pelayanan jaminan sosial yakni BPJS. Penggunaan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tentang Ombudsman dapat menjadi dasar hukum seorang pasien untuk mengetahui bahwasannya dirinya telah mengalami perbuatan maladministrasi sesuai yang dijelaskan sebagaimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban dalam hukum penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan perseorangan. Penjelasan orang maladministrasi pada pasal tersebut baru menjelaskan secara umum pengertian dari pada maladaministrasi sedangkan bentuk-bentuk dari pada maladministrasi sendiri dapat dilihat dalam Salinan Peraturan Ombudsman Republik

Tahun 2017 Indonesia Nomor 26 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Maladministrasi yang dijelaskan didalam kedua peraturan tersebut merupakan pengertian maladministrasi secara umum yang dapat terjadi disegala bidang pelayan publik. Namun belum adanya penjelasan mengenai bentuk-bentuk maladministrasi dalam pelayanan kesehatan, sehingga penulis bertujuan untuk menarik dan mengkaji penelitian bentuk-bentuk ini mengenai maladministrasi dibidang pelayanan bertujuan kesehatan untuk yang menjelaskan penafsiran bentuk-bentuk maladministrasi dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman. Tentang Bentuk maladminstrasi yang masih secara umum yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang ombudsman tersebut jika diperjelas kedalam bentuk maladministrasi yang terjadi didalam kesehatan pelayanan terkhususnya pelayanan BPJS Kesehatan maka penulis mengkaji bentuk-bentuk maladministrasi tersebut sebagai berikut :

a. Perilaku atau perbuatan melawan hukum : artinya jika terjadi didalam pelayanan kesehatan yang dikarenakan adanya suatu hubungan baik kontrak hukum ataupun perjanjian badan antara penyelenggara jaminan sosial (bpjs), fasilitas kesehatan (rs,klinik, puskesmas, praktik mandiri) dan pasien, dimana pihak bpjs ataupun fasilitas kesehatan tidak memenuhi yang telah diperjanjikan apa menjalankan sehingga tidak kewajiban untuk pemenuhan hak dengan kata lain telah pasien, melakukan wanprestasi terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasein. Sebagai contoh perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan yakni

menarik upah dari pasien diluar kewajaran dan ketentuan standar berlaku dan biaya yang mengarahkan pasien untuk menggunakan obat atau alat medis diluar Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) bagi pasien bpjs atau asuransi lainnya.

- b. Melampaui wewenang menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenag tersebut) : yakni pelayanan dalam kesehatan perbuatan melampaui wewenang bentuk KKN lainnya seperti (khususnya dengan penyederhanaan prosedur apapun/melakukan terobosan aturan, penghindaran hukum) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atas wewenang yang dimiliki baik wewenang penyelenggara layanan kesehatan bpjs maupun penyelenggara layanan fasilitas kesehatan yang membangun kontrak dengan bpjs.
- Kelalaian pengabaian atau kewajiban hukum : yakni dalam pelayanan kesehatan mengabaikan menelantarkan dan pasien, Pemimpongan pasien tidak mampu serta pengalihan atau pemaksaan halus untuk pindah pasien tidak mampu dari RS dalam keadaan belum stabil ke RS lain (patient dumping);9.

Selain pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ombudsman bentuk maladministrasi secara umum juga dijelaskan didalam Pasal 11 Salinan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan,

Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan. Terdapat 10 butir bentuk malaadministrasi yang masih secara umum yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Sehingga penulis akan mengkaji bentuk maladministrasi dalam peraturan ombudsman tersebut kedalam bentuk kasus Maladministrasi dibidang pelayanan kesehatan, yang terdiri dari :

- 1. Penundaan Berlarut : yakni menunda pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga pasien harus menunggu melebihi baku mutu waktu yang telah dijanjikan serta mengalami penguluran waktu penyelesaian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2. Tidak memberikan pelayanan: Dalam Kesehatan bentuk pelayanan maladministrasi tidak memberikan pelayanan yang dimaksud yakni rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang bekrjasama dengan BPJS menolak dan mengabaikan memberikan pelayanan untuk kesehatan terhadap pasien.
- Yakni 3. Tidak kompeten : peyelenggara layanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya tidak dan kompeten kurangnya keproaktifan penyelenggara layanan kesehatan dalam mendampingi peserta ketika memberikan layanan kepada pasein sehingga pengawasan dan tranparansi belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- 4. Penyalahgunaan wewenang penyelenggara layanan kesehatan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang dengan tujuan untuk mengutamakan keuntungan pribadi.
- 5. Penyimpangan Prosedur

Menentukan Unsur Kelalaian Medik, Jawa Tengah: UNS Press, hlm 58...

⁹ Novianto, Widodo Tresno, 2017, Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam

- penyelenggara layanan kesehatan memberikan pelayanan tidak berdasarkan alur ataupun prosedur yang telah ditentukan.
- 6. Permintaan Imbalan : Dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat permintaan imbalan berupa jasa,uang,barang oleh penyelenggara pelayanan kesehatan (tenaga medis,petugas,maupun staf) secara melawan hukum atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna layanan.
- 7. Tidak patut : dimana penyelenggara layanan kesehatan melakukan perbuatan yang tidak layak atau tidak patut terhadap pengguna layanan kesehatan baik itu dalam etika maupun tindakan yang tidak baik.
- 8. Berpihak : yakni dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan telah melakukan keberpihakan dengan memberikan keuntungan bagi salah satu pasien dan merugikan pasien yang lainnya
 - Diskriminasi : yaitu perilaku dalam pemberian pelayanan kesehatan membeda bedakan pasien dan berlaku secara tidak adil diantar sesama pasien.
 - 10. Konflik Kepentingan : yakni pemberian pelayanan dalam kesehatan lebih mengutamakan pemberian tindakan didahulukan kepada suatu golongan, kelompok, suku atau hubungan kekeluargaan artinya pemberian layanan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum sehingga pemberian layanan kepada khalayak tidak umum sebagaimana mestinya.

Tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh peserta BPJS yakni gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, artinya penyelenggara pelayanan publik ataupun pihak penyelenggaran BPJS kesehatan ketika melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penelitian ini yakni perbuatan maladministrasi maka pihak peserta BPJS dapat melakukan gugatan antara lain :

- a. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dimana gugatan tersebut harus memenuhi kriteria empat unsur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
- b. Tanggung gugat berdasarkan ingkar janji (wanprestasi)/ (Contractual liability). Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain
- c. Vicarious liability. Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam kaitannya dengan pelayanan medik, maka rumah sakit (sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh dokter yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee). 10

Upaya hukum yang dapat dilakukan peserta BPJS Kesehatan ketika terjadi maladministrasi dalam pelayanan

B. Pengaturan Tanggung Gugat BPJS Kesehatan Dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Peserta BPJS Ketika Terjadi Maladministrasi Dalam Pelayanan Kesehatan.

Novianto, Widodo Tresno, Op. Cit., 106.

kesehatan yakni, apabila pasien yang telah merasa mengalami kerugian telah melakukan pengaduan pada unit pengendali mutu pelayanan yang dibentuk oleh BPJS tidak direspon dan pengaduan peserta penanganan melalui mekanisme mediasi tidak dapat diselesaikan oleh Pihak BPJS maka peserta BPJS dapat melaporkan pengaduan tindakan maladministrasi terhadap lembaga tersebut Ombudsman. Lembaga ombudsman dalam menyelesaikan masalah tidak berbentuk melainkan putusan berbentuk rekomendasi, rekomendasi dapat dikeluarkan oleh lembaga Ombudsman berdasarkan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 35 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman bahwa 35 Hasil "Pasal pemeriksaan Ombudsman dapat berupa: a. menolak Laporan; atau b. menerima Laporan Rekomendasi". memberikan Rekomendasi Ombudsman memang bersifat wajib sebagaimana ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman menyebutkan "Terlapor Terlapor atasan wajib dan melaksanakan Rekomendasi Ombudsman". Namun pada kenyataan nya rekomendasi Ombudsman masih saja tidak dijalankan oleh instasi terlapor seperti yang dilansir dalam siaran pers Ombudsman Republik Indonesia Nomor 009/HM.01/III/2023, Menkeu Belum Laksanakan Rekomendasi Ombudsman. Hal ini disebabkan kelemahan karena kewenangan penyelesaian laporan Ombudsman dimana belum adanya ketentuan sanksi secara tegas dan jelas bagi pelaku maladministrasi yang tidak menjalankan rekomendasi ombudsman, terdapat dua pengaturansanksi adminstratif dalam

undang-undang yang berbeda yakni pengaturan sanksi administratif yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mana dalam Pasal 54 Undang-Nomor 25 Tahun 2009 Undang Publik Tentang Pelayanan Menyatakan sanksi administratif bagi penyelenggara publik pelayanan berupa sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, serta penurunan gaji. Berbeda dengan pengaturan sanksi yang tertuang dalam pasal 351 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan "Kepala daerah yang melaksanakan rekomendasi tidak Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah ditunjuk". pejabat yang atau Lemahnya bentuk sanksi untuk kepala daerah dapat berpeluang besar untuk rekomendasi mengabaikan Ombudsman sehingga berdasarkan uraian diatas pengaturan ketentuan pelaksanaan rekomendasi tersebut kurang jelas dan tegas dalam menyelesaikan masalah maladministrasi.

A. Kesimpulan

 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman dan Pasal 11 Salinan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan, didalam kedua peraturan

tersebut yang masih menjelaskan maladministrasi secara umum yang dapat terjadi disegala bidang pelayanan publik, membuat penulis bertujuan untuk menarik dan mengkaji penelitian ini mengenai bentuk-bentuk maladministrasi dibidang pelayanan kesehatan yang terdiri dari penundaan berlarut yakni menunda pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga pasien harus menunggu melebihi baku mutu waktu yang telah memberikan dijanjikan, tidak pelayanan yakni rumah sakit menolak dan mengabaikan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, tidak kompeten yakni kurangnya keterampilan kewajaran memberikan diluar pelayanan kesehatan tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki, penyalahgunaan wewenang yakni penyelenggara kesehatan membuat layanan keputusan atau tindakan yang sesuai dengan tidak tujuan wewenang untuk keuntungan pribadi, penyimpanagan prosedur yakni penyelenggara layanan kesehatan memberikan pelayanan tidak berdasarkan alur ataupun prosedur yang telah ditentukan, permintaan imbalan yakni berupa jasa, uang, barang oleh penyelenggara pelayanan kesehatan (tenaga medis,petugas,maupun staf) secara melawan hukum, tidak patut yakni penyelenggara layanan kesehatan melakukan perbuatan yang tidak layak dalam etika dan tindakan, berpihak yakni memberikan keuntungan bagi salah satu pasien dan merugikan pasien yang diskriminasi lainnya, yakni dalam pemberian perilaku

- pelayanan kesehatan membeda bedakan pasien, konflik kepentingan yakni mengutamakan pemberian tindakan didahulukan kepada suatu golongan atau orang tertentu.
- Tanggung gugat dapat yang oleh peserta bpjs dilakukan apabila mengalami kesehatan perbuatan yakni tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, tanggung gugat berdasarkan ingkar janji (Contractual (wanprestasi liability), dan Vicarious liability yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam hukum upaya penyelesaian maladministrasi melalui lembaga ombudsman terkait pemberian rekomendasi masih belum optimal disebabkan hal karena ini kelemahan kewenangan penyelesaian laporan ombudsman dimana belum adanya ketentuan sanksi secara tegas dan jelas bagi pelaku maladministrasi yang tidak menjalankan rekomendasi ombudsman.

B. Saran

1. Dibutuhkan sosialisi mengenai bentuk maladministrasi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, sehingga membuat masyarakat secara jelas pengertian paham bentuk maladministrasi berdasarkan bunyi pasal tersebut dibidang pelayanan kesehatan, dan diharapkan serta badan sosial penyelenggara jaminan untuk tidak melakukan perbuatan

- maladministrasi terhadap peserta pengguna layanan jaminan sosial (BPJS)
- Diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman dengan menambahkan pasal yang mengatur ketentuan pelaksanaan rekomendasi ombudsman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris P. A santoso, Indra Hastuti, Erna Chotidjah, *Pengantar Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustakabarupress,2022
- Arifin,Syamsul,Dkk, 2016, Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan, Banjarbaru: Pustaka Banua.
- Marzuki,Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Maulidiah, Sri, 2014, Pelayanan
 Publik Pelayanan Administrasi
 Terpadu Kecamatan Paten,
 Bandung: CV Indra Prahasta.
- Miru, Ahmadi 2016, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*,

 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* NTB: Mataram University
 Press.
- Novianto, Widodo Tresno, 2017,

 Sengketa Medik Pergulatan

 Hukum Dalam Menentukan Unsur

- Kelalaian Medik, Jawa Tengah: UNS Press.
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I., 2013

 Memahami Maladministrasi

 Jakarta: Ombudsman Republik
 Indonesia.
- Patari, M. I., 2015 Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Prespektif Daerah Istimewa Yogyakarta Makasar: DE LA MACCA.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Bandung: Cv Mandar Maju.
- Roberia, 2019, Hukum Jaminan Kesehatan Gramata Publishing, Jakarta: Gramata Publishing Anggota IKAPI.
- Usman, Rachmadi 2012, Mediasi Dipengadilan Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Sinar Gravika.
- Santoso, A. P. A., Rifai, A., Wijayanti, E., & Prastyanti, R., A., 2022, Pengantar Metodologi Penelitian HukumYogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Santoso Az Lukman, 2019, Aspek

 Hukum Perjanjian Kajian

 Komprehensif Teori Dan

 Perkembangannya, Yogyakarta:
 Penebar Media Pustaka.
- Soeroso, 2009, Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik, Jakarta: Visimedia
- Sudaryat, 2010, Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yunanto, A., IBCLC., & Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun
 2011 Tentang Badan
 Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun
 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun
 2008 Tentang Ombudsman
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan , Dan Penyelesaian Laporan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun
 2009 Tentang Rumah Sakit
- Kitab Undang-Undang Perniagaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- BPJS, 2022 Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, Jakarta : BPJS

Situs Internet

- https://www.cnnindonesia.com/na sional/20170914170049-20-241765/peserta-bpjs-kesehatandinilai-sering-didiskriminasi
- https://www.kompasiana.com/ah mad01258/62b2b066a0cdf809a66

- a32b2/diskriminasi-terhadappasien-bpjs-dalam-pemenuhanhak-kesehatan,
- s://akademik.unsoed.ac.id/index.p hp?r=artikelilmiah/view&id=821 7#:~:text=Tuntutan%20ganti%20 kerugian%20materiil%20adalah,t idak%20dapat%20dinilai%20den gan%20uang
- <u>https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-</u> ombudsman
- https://sikapiuangmu.ojk.go.id/Fr
 ontEnd/CMS/Category/62
- <u>https://business-</u> <u>law.binus.ac.id/2016/05/31/memp</u> <u>ertanyakan-konsepsi-tanggung-</u> <u>gugat/</u>.
- https://www.kompasiana.com/ah mad01258/62b2b066a0cdf809a66 a32b2/diskriminasi-terhadappasien-bpjs-dalam-pemenuhanhak-kesehatan
- https://www.tribunnews.com/metr opolitan/2020/01/22/pasien-bpjssempat-ditolak-rs-di-bogorkarena-kamar-penuh-bpjskesehatan-rs-tidak-boleh-menolak
- https://www.kompas.id/baca/utam/a/2019/02/03/pengawasan-bpjs-kesehatan-belum-optimal/.
- https://manado.tribunnews.com/2 023/02/22/breaking-news-pasienbpjs-belum-sembuh-dipulangkanrumah-sakit-di-amurang-minselini-kata-keluarga.
- https://www.detik.com/jatim/berit-da/d-6425377/geramnya-anggota-dprd-sampang-saat-pasien-bpjs-kena-pungli-rs.
- https://antikorupsi.org/id/article/r umah-sakit-belum-berpihakkepada-pasien-miskin
- <u>https://ombudsman.go.id/artikel/r/</u> <u>pembatasan-layanan-pasien-bpjs-</u> <u>kesehatan-diskriminatif</u>.